



PERRATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMER: 14 TAHUN 1981

Tentang

PENETAPAN SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 tertanggal Juni 1981 yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1978/1979.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.02 tahun 1979 tentang Penetapan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Juli 1979 No.KU.453/1979 tentang Pengesahan Perubahan ke-I APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no. tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1-7-1981.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal: 7,9,11 Juli 1981.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 1.108.218.113,39

Belanja sebesar " 1.089.665.622,24

dan dengan demikian sisa perhitungan

anggaran Rutin lebih sebesar Rp.18.552.491,15

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 606.698.805,45

Belanja sebesar " 484.346.398,36

dandengan demikian sisa perhitungan

anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp.122.352.407,09

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran

1978/1979 Rp.140.904.898,24

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp.327.198.168,11

Belanja sebesar " 327.198.168,11

dan dengan demikian sisa perhitungan Rutin

lebih / kurang sebesar N I H I L .

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp.1.278.379.686,28

Belanja sebesar " 1.278.379.686,28

dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan

lebih / kurang sebesar N I H I L .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun

anggaran 1978/1979 N I H I L .

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua diatas dimuat dalam lampiran C.I.1 dan C.I.2.

K E M P A T :

KE-EMPAT :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .

Pada tanggal : 11 JULI 1981 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II KERUMEN,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ,

ttd,

ttd,

(SINGGIH RAMELAN)

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO).

NIP : 130.345.779.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl.
2 September 1981 No. 903/334/1981.

Terdaftar dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor 5a.
Diundangi pada tanggal 12 September 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.



10/11/20